



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR : 23/PL.01.4-Kpt/7405/KPU-Kab/I/2019**

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN NOMOR : 82/PL.01.4-Kpt/7405/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019 tanggal 09 Januari 2019 Perihal Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), khususnya pada angka 1 huruf d yang menyatakan bahwa “berdasarkan ketentuan Pasal 285 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah terakhir dalam Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018 dan angka 1 huruf b Surat KPU Nomor 1275/PL.01.4-SD/06/KPU/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018 perihal Tahapan Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dicoret dari penetapan DCT dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat calon, meliputi : diberhentikan/mundur sebagai anggota partai politik yang mengajukan”;
- b. bahwa berdasarkan hasil klarifikasi kepada Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Hati Nurani Rakyat tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, masing-masing dari Partai dimaksud terdapat 1 (satu) nama calon yang perlu dihapus atau dicoret dari Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten . . .

Kabupaten Konawe Selatan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dikarenakan telah dinyatakan lulus/terangkat sebagai Calon Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintahan Daerah, sehingga dengan demikian yang bersangkutan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS);

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 82/PL.01.4-Kpt/7405/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun

- 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1305);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 13/PL.01.3-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota dan Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 256/PL.01.3-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13/PL.01.3-Kpt/03/KPU/I/2018;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 291/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

Memerhatikan : 1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019 tanggal 09 Januari 2019 Perihal Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT);

2. Berita . . .

2. Berita Acara Nomor : 15/PK.01-BA/7405/KPU-Kab/I/2019 tanggal 11 Januari 2019 tentang Klarifikasi Calon Anggota Legislatif Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Berita Acara Nomor : 15.1/PK.01-BA/7405/KPU-Kab/I/2019 tanggal 11 Januari 2019 tentang Klarifikasi Calon Anggota Legislatif Partai Hanura Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
4. Berita Acara Nomor : 24/PK.01-BA/7405/KPU-Kab/I/2019 tanggal 14 Januari 2019 tentang Hasil Klarifikasi Terkait Calon Anggota Legislatif Kabupaten Konawe selatan Yang Dinyatakan Lulus Sebagai Calon Aparatur Sipil Negara (ASN);
5. Pengumuman Bupati Konawe Selatan Nomor : 800/03/2019 tentang Hasil akhir Seleksi Penerimaan CPNS Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2018;
6. Pengumuman Bupati Kolaka Timur Nomor : 810/19/2019 tentang Hasil seleksi Akhir Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Yang Dinyatakan Lulus Seleksi Lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2018;
7. Berita Acara Nomor : 27/PL.01.4-BA/7405/KPU-Kab/I/2019 tanggal 15 Januari 2019 tentang calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Hati Nurani Rakyat Yang Berstatus Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN NOMOR : 82/PL.01.4-Kpt/7405/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU . . .

KESATU : Menghapus/mencoret :

- a. **SUBAKIR** sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan dari Partai Kebangkitan Bangsa, Daerah Pemilihan Konawe Selatan 3, Nomor Urut Calon 5 (lima) dalam Daftar Calon Tetap;
 - b. **ANDRIANI ARIF, S.Pd** sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan dari Partai Hati Nurani Rakyat, Daerah Pemilihan Konawe Selatan 4, Nomor Urut Calon 5 (lima) dalam Daftar Calon Tetap;
- sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 15 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

ttd

A L I U D I N

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



Yusran. S

Lampiran
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Konawe Selatan
Nomor : 23/PL.01.4-Kpt/7405/KPU-Kab/I/2019
Tentang
Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 82/PL.01.4-Kpt/7405/KPU-
Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan Dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019



DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

MODEL DCT

KABUPATEN/KOTA : KONAWE SELATAN
DAERAH PEMILIHAN : KONAWE SELATAN 3

1		PARTAI KEBANGKITAN BANGSA		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KABUPATEN/KOTA/KECAMATAN*) TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON)
1		BAMBANG SUTEJO	L	KABUPATEN KONAWE SELATAN
2		MARWAN	L	KABUPATEN KONAWE SELATAN


KABUPATEN/KOTA : KONAWE SELATAN
 DAERAH PEMILIHAN : KONAWE SELATAN 3

1		PARTAI KEBANGKITAN BANGSA		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN	KABUPATEN/KOTA/KECAMATAN*)
3		ESRI AMALIA MAHARANI YUNITA	P	KABUPATEN KONAWE SELATAN
4		SISWANTO	L	KABUPATEN KONAWE SELATAN
5				
6		SITI AMINAH	P	KABUPATEN KONAWE SELATAN

KABUPATEN/KOTA : KONAWE SELATAN
 DAERAH PEMILIHAN : KONAWE SELATAN 3

1		PARTAI KEBANGKITAN BANGSA		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN	KABUPATEN/KOTA/KECAMATAN*)
7		MUKSIN TOHALA	L	KABUPATEN KONAWE SELATAN
8		SANTRIANI	P	KABUPATEN KONAWE SELATAN
9		MUHAMAD SALEH, SH., MH	L	KOTA KENDARI

KABUPATEN/KOTA : KONAWE SELATAN
DAERAH PEMILIHAN : KONAWE SELATAN 3

1		PARTAI KEBANGKITAN BANGSA		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KABUPATEN/KOTA/KECAMATAN*) TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON)
10				

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 15 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

ttd

ALIUDIN



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum,

rusran. S






DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

MODEL DCT

KABUPATEN/KOTA : KONAWE SELATAN
DAERAH PEMILIHAN : KONAWE SELATAN 4

13		PARTAI HATI NURANI RAKYAT		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KABUPATEN/KOTA/KECAMATAN*) TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON)
1		H. RACHMAN MUHAMMAD	L	KABUPATEN KONAWE SELATAN
2		IRWAN, SE	L	KOTA KENDARI
3		ASNIYANTI, S.Ag	P	KABUPATEN KONAWE SELATAN

KABUPATEN/KOTA : KONAWE SELATAN
DAERAH PEMILIHAN : KONAWE SELATAN 4

13		PARTAI HATI NURANI RAKYAT		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KABUPATEN/KOTA/KECAMATAN*) TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON)
4		Drs. ARWAYS	L	KABUPATEN KONAWE SELATAN
5				
6		MUH. NASRUDDIN	L	KOTA KENDARI



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN KONAWE SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum,

W. S.

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 15 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

ttd

ALIUDIN

